

Analisis Yuridis Filosofis Terhadap Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pengembangan Transaksi Keuangan Syariah

by Paper Yogi Pasetyo

Submission date: 18-May-2020 12:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 1326778762

File name: uridis_Filosofis_Terhadap_Pentingnya_Jaminan_Kepastian_Hukum.pdf (212.58K)

Word count: 5305

Character count: 34603

Analisis Yuridis Filosofis Terhadap Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pengembangan Transaksi Keuangan Syariah

Yogi Prasetyo

Advokat-Konsultan Hukum dan Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo
yogiprasetyomadiun@gmail.com

Abstrak

Lembaga keuangan syariah dinilai masyarakat belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas, karena terdapat beberapa ketentuan yang belum masuk dalam hukum positif di negara ini. Beberapa ketentuan hukum keuangan syariah masih belum secara tegas mengatur tentang praktek-praktek keuangan syariah, seperti besarnya bunga yang dianggap halal atau haram, pengadilan yang berwenang memutuskan permasalahan keuangan syariah, praktek bagi hasil yang hampir sama atau bahkan lebih besar dengan sistem bunga dan permasalahan lain yang menghambat pengembangan keuangan syariah. Masyarakat yang sejak bertahun-tahun diajari menggunakan konsep konvensional, menganggap lebih aman dengan jaminan hukum positif yang pasti dari negara. Masalah kepercayaan masyarakat tersebut kiranya cukup beralasan dan menjadi koreksi positif dalam mengembangkan keuangan syariah. Dalam sistem masyarakat yang menuju kearah modern, jaminan kepastian hukum sangat diperlukan, sehingga diperlukan suatu tata hukum yang baik agar masyarakat yakin keamanan dalam bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Pentingnya jaminan kepastian hukum sebagai landasan dasar, rencana aksi, aturan main, pemutus permasalahan, kontrol dan pengawasan dalam transaksi keuangan syariah. Diperlukan konsep hukum dalam pengembangan keuangan syariah yang melindungi kepentingan masyarakat dan jauh dari praktek kapitalisme, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam sebagai agama yang mensejahterakan dan menyelamatkan.

Kata Kunci: analisis yuridis filosofis, jaminan kepastian hukum, keuangan syariah

Abstract

Sharia financial institutions are considered by the community as not yet able to provide a clear guarantee of legal certainty, because there are several provisions that have not been included in positive law in this country. Some provisions of sharia financial law still do not explicitly regulate the practices of Islamic finance, such as the amount of interest that is considered lawful or unlawful, the court that has the authority to decide on sharia financial issues, practices that are almost the same or even greater with interest systems and other problems which inhibits the development of Islamic finance. People who have for many years been taught to use conventional concepts, consider safer with definite positive legal guarantees from the state. The issue of public trust should be reasonable and a positive correction in developing Islamic finance. In a community system that leads towards modernity, legal certainty is needed, so that a good legal order is needed so that the community believes in the security of transactions in Islamic financial institutions. The importance of legal certainty as a basic foundation, action plan, rules of the game, problem breakers, control and supervision in sharia financial transactions. Legal concepts are needed in the development of Islamic finance that protect the interests of society and are far from the practice of capitalism, so that in accordance with the principles in Islamic teachings as a religion that is prosperous and saves.

Keywords: philosophical juridical analysis, legal certainty, sharia finance

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global yang semakin pesat berdampak menimbulkan permasalahan dalam perekonomian dunia. Jika dampak yang dimaksud adalah baik, maka perekonomian dapat memberi kesejahteraan bersama, tetapi jika dampak buruk yang terjadi, maka dapat menimbulkan masalah dalam perekonomian suatu negara. Munculnya masalah ancaman krisis moneter yang terjadi pada negara-negara maju pada dekade tahun belakangan ini menimbulkan pemikiran-pemikiran baru untuk menerapkan konsep syariah Islam dalam bidang ekonomi dan moneter. Karena menurut pandangan mereka konsep syariah Islam dinilai lebih baik dan memberikan kekuatan yang dapat bertahan menghadapi krisis global akibat dari permainan pasar bebas.

Beberapa negara maju yang mencoba menggunakan konsep ekonomi syariah telah membuktikan keberhasilannya. Hal itu bukan karena di negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, tetapi negara yang mayoritas rakyatnya beragama non Islam pun juga berhasil menggunakan konsep ekonomi syariah ini (Zamir Iqbal & Abas Mirakhor, 2008: 246). Keberhasilan tersebut dikarenakan dalam konsep keuangan syariah pada intinya tidak semata-mata menguntungkan satu pihak saja, tetapi semua pihak yang terlibat dalam transaksi syariah mendapatkan keuntungan yang adil. Artinya tidak hanya kreditur yang mendapatkan keuntungan dari hasil investasi, tetapi debitur juga mendapatkan keuntungan bantuan modal untuk melakukan kegiatan usaha. Sehingga dalam konsep syariah tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena ketidak berdayaan, tetapi mengajak semua pihak yang terlibat sama-sama mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip nilai-nilai Islam.

Adanya permasalahan kepercayaan masyarakat tersebut kiranya cukup beralasan dan menjadi koreksi positif dalam mengembangkan lembaga syariah kedepan. Dalam sistem kehidupan masyarakat yang sedang menuju kearah modern, maka jaminan kepastian hukum yang jelas dan tegas menjadi kewajiban negara (Winda Wijayanti, 2013: 189-190). Yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya suatu penataan hukum keuangan syariah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bukan hanya hukum yang sifatnya mengatur umum tentang keuangan syariah, tetapi hukum yang juga mengatur kegiatan dan dampak yang timbul dari akibat kegiatan tersebut (Ahmad Ifham Sholihin, 2010: 351).

Efek dari adanya penataan hukum keuangan syariah yang selama ini belum memberikan jaminan kepastian hukum dapat membuat banyak masyarakat yang masih belum percaya dan yakin untuk melakukan transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah. Apalagi dalam masa euforia hukum sekarang ini (akibat reformasi yang kebablasan), yang cenderung untuk menggunakan hukum sebagai alat legalitas dalam mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu pentingnya sebuah hukum yang mengatur tentang keuangan syariah yang berkualitas di Indonesia, agar seluruh transaksi keuangan syariah yang dilakukan memiliki landasan dasar hukum yang dapat memberi jaminan kepastian hukum. Dengan demikian dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat.

2. KAJIAN LITERATUR

Dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam seperti di Indonesia ini (Philips J. Vermonte & Tobias Basuki, 2012: 30), tentunya paham dan menerima konsep Islam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang keuangan syariah, akan tetapi realitas yang terjadi adalah justru malah sebaliknya, lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya dapat menggantikan lembaga keuangan konvensional. Konsep syariah dalam keuangan syariah dinilai masyarakat belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas dan tegas serta memberikan kemaslahatan bersama. Masih terdapat tumpang tindih peraturan dalam keuangan syariah (Abdul Jalil, 2013: 627-629). Seperti ketika terjadi permasalahan atau sengketa keuangan dalam lembaga keuangan syariah masih menggunakan pengadilan negeri

(umum), bukan di pengadilan agama. Penggunaan aturan hukum konvensional dalam praktek-praktek transaksi keuangan syariah. Nilai suku bunga pinjaman dari sistem bagi hasil yang lebih besar daripada di lembaga keuangan konvensional. Masalah halal dan haram bunga dalam lembaga keuangan syariah yang belum secara jelas diatur. Sehingga lembaga keuangan syariah hanya dinilai lebel pencitraan luar, didalamnya sama saja dengan lembaga keuangan konvensional atau bahkan lebih parah dari keuangan konvensional.

Rekonstruksi hukum dalam keuangan syariah menjadi landasan dasar hukum seluruh transaksi yang dilakukan dalam keuangan syariah. Sehingga hukum yang digunakan dalam mengatur lembaga keuangan syariah harus disusun secara sistematis berdasarkan kaidah baku peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mungkin saja selama ini terjadi ketidakpastian hukum dalam lembaga keuangan syariah akibat dari penataan hukum yang tidak sesuai dengan kaidah baku peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena perlu diingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut aliran *civil law system*, yang mana dalam sistem hukum tersebut sangat menekankan pada aspek formal legal dari hukum (Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2005: 136). Karena hukum yang berupa peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang penting dan menentukan dalam memberikan kepastian (Hayat, 2015: 98), daripada pemikiran atau dialektik para aparat penegak hukum ketika mencari kebenaran itu sendiri, karena kebenaran dalam sistem hukum kita masih terletak pada teks peraturan perundang-undangan itu sendiri, bukan dari pada keputusan lembaga yang lain (La Ode Angga, 2012: 51-52).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data-data kepustakaan (Mestika Zed, 2008: 3). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filsafat (Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, 1990: 94). Filsafat mengandung makna sebagai aktivitas berpikir murni (*reflective thinking*) kegiatan akal dalam usaha mengerti secara mendalam segala sesuatu sampai ke akar-akarnya dan sebagai produk kegiatan berpikir murni berwujud ilmu, ajaran dan idiologi (Busro, 1989: 25). Pendekatan filsafat sebagai pisau analisis mempunyai wilayah yang lebih luas dan transendent dari pada hukum normatif, maka filsafat hukum mempunyai wilayah lebih mendalam maknanya daripada penyelidikan tentang cara kerja hukum (Dewa Gede Sudika, 2013: 35). Sumber dan jenis data dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan pustaka, seperti; buku, jurnal, disertasi dan berbagai karya ilmiah lain yang terkait dengan objek penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian agar dapat memberikan informasi, verifikasi, koreksi, pelengkap dan penjelasan secara lebih rinci. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif, hermeneutik dan heuristik. Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh penjelasan terkait dengan bagaimana jaminan kepastian hukum keuangan syariah. Analisis hermeneutik dilakukan untuk menginterpretasikan adanya faktor yang menyebabkan permasalahan dalam keuangan syariah. Analisis heuristik dilakukan untuk menghasilkan sebuah konsep alternatif dalam upaya memberi jalan keluar atas permasalahan dalam keuangan syariah tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum

Keberadaan sistem hukum sebagai pranata dalam menciptakan kehidupan yang baik merupakan sebuah keniscayaan dalam membangun transaksi lembaga keuangan syariah yang tumbuh stabil dan berkelanjutan di Indonesia. Semua rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dari kegiatan keuangan syariah harus berdasarkan pada aturan hukum yang tegas dan

jelas serta menjunjung tinggi kemaslahatan bersama. Sehingga hukum sebagai aturan main bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan di atas segalanya. Jaminan kepastian hukum merupakan sebagai bentuk dari pelayanan publik masyarakat yang bersifat formal oleh negara (Titien Sulistiawaty, 2011: 61-62).

Realitas yang dapat dilihat masih belum jelasnya perangkat peraturan perundang-undangan tentang pengaturan keuangan syariah di negeri ini menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hukum dalam transaksi keuangan syariah dapat berfungsi sangat penting dan menentukan, karena masyarakat akan melihat seberapa besar hukum yang ada pada lembaga tersebut untuk melindungi kepentingannya. Apalagi dalam perkembangan masyarakat sekarang yang sangat maju dan modern, menuntut hukum yang responsif terhadap kepentingan masyarakat (Wahyu Nugroho, 2013: 210).

Aturan hukum sebagai landasan dasar dalam pengembangan keuangan syariah merupakan hal pokok yang pertama dan menjadi awal dari seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam setiap kegiatan di industri syariah. Tanpa ada landasan hukum yang baik, mustahil dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika suatu kegiatan yang dilandasi oleh hukum yang baik, maka kegiatan tersebut tidak akan keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Sehingga landasan dasar hukum menentukan kemana jalan lembaga keuangan syariah di Indonesia akan diarahkan. Apakah menuju ke arah penguatan modal, peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain (Nurul Huda & Edwin Mustofa Nasution, 2008: 76).

Dengan adanya landasan hukum yang jelas, maka dapat menghindari dari kegiatan atau tindakan-tindakan para pelaku usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Seluruh kegiatan dalam lembaga keuangan syariah menjadi lebih terjamin keberadaannya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kegiatan transaksi keuangan syariah untuk mencari keuntungan sendiri atau kelompok. Hal ini menjadi tantangan yang harus dilakukan, meskipun sangat sulit, karena tidak mustahil dalam setiap lembaga terdapat tendensi kepentingan yang tidak disadari mengarah pada pencarian keuntungan pribadi atau kelompok. Kita analisis lebih dalam dan luas, maka sebenarnya konsep syariah dalam keuangan syariah mendapat beberapa dukungan dari berbagai kaidah hukum. Selain dukungan dari hukum Islam sendiri melalui al-Quran dan al-Hadist serta fatwa Majelis Ulama Indonesia, terdapat pula beberapa peraturan konvensional yang juga digunakan untuk mengatur keuangan syariah. Tetapi kesemua dukungan hukum tersebut masih perlu ditata agar menjadi kerangka hukum yang baik sebagai landasan dasar seluruh kegiatan keuangan syariah.

Nilai-nilai dalam prinsip dasar keuangan syariah merupakan alasan kuat yang melatarbelakangi masyarakat melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Sehingga dari situ kita dapat merumuskan landasan dasar keuangan syariah dalam dimensi *hablumminillah dan habluminannas*. Landasan dasar yang terkait hubungan dengan Allah SWT secara jelas dan tegas disebutkan dalam prinsip-prinsip nilai Islam yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadist (Mohammad Kosim, 2008: 122-123). Dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya sebatas pada hubungan antar manusia, tetapi didalamnya terdapat hubungan yang menunjukkan hubungan manusia dengan Allah SWT. Karena manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang harus selalu mengikuti perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya.

Prinsip Ketuhanan ini menjadi dasar pokok sebelum manusia melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Allah SWT sebagai zat yang maha kuasa pasti memberi jalan yang terbaik untuk manusia dalam melakukan kegiatan hidupnya. Sehingga prinsip-prinsip keuangan syariah dalam transaksi ekonomi hendaknya dipahami sebagai bagian dari bentuk manusia menuju jalan Allah yang telah dijamin kebaikannya. Sehingga bukan hanya kegiatan yang berdampak pada kehidupan dunia, tetapi berdampak pada kehidupan akherat dan

bernilai ibadah didalamnya. Seperti dijelaskan dalam al-Quran surat Lukman ayat 34, yang artinya: *“²Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim”*. Artinya bahwa Allah SWT yang maha segalanya mempunyai kehendak dan pengetahuan tentang apa tampak dan tidak tampak, yang terbaik bagi umatnya, sehingga kita diwajibkan mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT (Mujiono, 2013: 364-365).

Manusia dalam kehidupan dunia mungkin berani menentang hukum positif yang berlaku di negara ini dengan berbagai cara, tetapi manusia tidak berani menentang hukum Allah SWT (Mohammad Fateh, 2013: 2-3), kecuali bagi orang-orang yang ingkar dan munafik kepadaNya. Begitu pula dengan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi keuangan syariah yang didukung oleh ketetapan hukum-hukum Allah, sehingga kegiatan tersebut akan mendapat kepercayaan dan keyakinan kuat. Sehingga masyarakat dalam melakukan kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak semata-mata karena ingin mencari keuntungan duniawi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dalam mencapai ridho Allah SWT untuk kehidupan dan keselamatan hidup manusia di dunia dan akherat. Seperti dalam al-Quran surat al-Hasyr ayat 18, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

Prinsip-prinsip transaksi keuangan syariah merupakan landasan dasar yang terkait hubungan dengan sesama manusia. Karena keuangan syariah merupakan kegiatan dibidang muamalah, sehingga dalam kegiatan muamalah terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus dipahami agar dalam melakukan hubungan antar manusia tersebut ³ mengutamakan dan sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT. Seperti dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, yang berbunyi: *“Kunci-kunci gaib ada lima yang tidak seorang-pun mengetahui kecuali Allah SWT semata”*. Yang di dalamnya dimaksudkan investasi dunia untuk akherat. Artinya dalam melakukan kegiatan muamalah, agar tidak hanya selesai pada tataran pemenuhan kebutuhan semata, tetapi juga didalamnya mengandung nilai-nilai ibadah yang berguna bagi manusia, sekalipun manusia tersebut tidak menyadarinya dengan baik. Manusia dengan iman dan taqwa kepada Allah SWT yang dibuktikan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadist manusia yang satu dengan manusia yang lain dapat membentuk hukum syariah untuk mengatur kegiatan transaksi keuangan syariah. Dalam konsep keuangan syariah ini manusia ditempatkan pada kedudukan kesederajatan yang sama satu dengan yang lain, sehingga tercipta keseimbangan hubungan antar manusia yang merupakan marwah dari prinsip membangun keuangan syariah yang stabil dan berkelanjutan, serta keselamatan hidup di dunia dan akherat.

Pentingnya penataan hukum keuangan syariah sebagai rancangan aksi kedepan dalam membangun pengembangan lembaga keuangan syariah yang lebih baik. Dengan adanya hukum yang mengatur keuangan syariah, maka hal itu merupakan bentuk dari perencanaan yang harus ditaati. Sehingga semua kegiatan dalam transaksi keuangan syariaah telah menjadi rencana aksi yang tertulis dalam ketentuan-ketentuan hukum positif negara. Hukum keuangan syariah yang di dalamnya mengatur hal-hal terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam transaksi keuangan syariah menjadi acuan dalam membuat kebijakan yang akan dilaksanakan. Apabila suatu ketentuan hukum terkait dengan transaksi keuangan syariah dibentuk dengan memperhatikan kaidah dan subtansi positif yang ada di dalamnya, maka niscaya masyarakat akan mempercayai dan tidak lagi merasa ragu terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang timbul. Bentuk jaminan kepastian hukum merupakan petunjuk arah untuk melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Petunjuk arah tersebut yang mengarah kepada rancangan pembangunan dan pengembangan keuangan syariah tentang kerangka hukum yang mengatur jalannya transaksi, agar lebih jelas dan pasti.

¹ **Jaminan kepastian hukum keuangan syariah** dapat dipahami **sebagai** sebagai **rencana aksi** yang bertujuan untuk memberikan keyakinan akan hukum kepada masyarakat. Terhadap sesuatu yang telah terjadi sebagai bagaian dari realitas dan juga sesuatu yang akan terjadi, karena hukum juga mengatur hal-hal yang akan datang. Kiranya dalam menjamin kepastian hukum dalam keuangan syariah perlu memperhatikan pandangan hukum *Ius constituendum*, yang merupakan hukum dengan tugas dan fungsi untuk memprediksi pengaturan dimasa depan yang lebih baik. Sehingga dengan hukum yang seperti ini, maka keungan syariah dapat membuat rencana-rencana kedepan untuk membangun masyarakat yang adil dan ¹akmur dibawah tata perekonomian Islam yang stabil dan berkelanjutan. Pentingnya **jaminan kepastian hukum keuangan syariah** menjadi **dasar aturan main** yang penting untuk diperhatikan dalam kehidupan transaksi keuangan syariah di Indoensia, agar semua yang dilakukan sesuai dan tidak bertentangan dari hukum-hukum nasional yang seharusnya. Oleh karena itu diperlukan hukum keuangan syariah yang baik menjadi aturan main dalam transaksi keuangan syariah di Indoensia, sehingga semua pihak yang ikut terlibat dan bermain dalam transaksi keuangan syariah harus taat dan patuh pada kesepakatan hukum bersama yang telah di tetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

Unsur-unsur organis dalam lembaga keuangan syariah memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak dibenarkan keluar dari koridor dan mencampuri tugas dan fungsi yang lain, atau ada intervensi dari kelompok lembaga tertentu yang ada. Penting artinya penataan hukum keuangan syariah, agar kerangka road maap pengaturan transaksi keuangan syariah tersusun dengan baik mulai dari atas sampai pada level bawah. Dalam hal ini penting juga menetapkan struktur pengorganisasian yang dilengkapi dengan dasar hukum job diskripsi yang jelas. Karena dalam dunia keuangan syariah tidak hanya diisi oleh orang-orang ahli perbankan, tetapi melibatkan banyak ahli di luar itu, seperti ahli hukum, ahli agama, ahli teknologi, ahli komunikasi dan ahli-ah¹ dibidang lain yang lebih holistik yang dapat mempercepat pembangunan dan perkembangan **keuangan syariah**.

Pentingnya **jaminan kepastian hukum keuangan syariah sebagai** kontrol dan pengawasan bersama. Sebagaimana yang telah dikemukakan para ahli, bahwa hukum pada hakekatnya adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar lebih baik. Mengaturnya hukum adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus. Mulai dari pemahaman awal sampai pada hal-hal teknis dan kemungkinan akibat yang ditimbulkan menjadi bagian pengaturan hukum. Jadi dalam hal ini hukum juga berlaku sebagai kontrol dan pengawasan dalam transaksi keuangan syariah. Lembaga yang ditunjuk sebagai pengawas harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan otoritas kewenangan yang telah diberikan tanpa pandang bulu. Dalam mencapai iklim keuangan syariah yang tumbuh stabil dan berkelanjutan, maka kontrol dan pengawasan hukum menjadi penting. Karena hal itu semua juga merupakan bagian dari bentuk jaminan kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Tidak dapat suatu kehidupan dikontrol dan diawasi oleh lembaga atau manusia secara personal saja, karena manusia memiliki keterbatasan yang alamiah dan jangkauan yang tidak terus menerus. Sehingga perlu kontrol dan pengawasan yang sifa¹nya melekat pada ketentuan yang menjadi aturan hukum bersama dalam melakukan transaksi **keuangan syariah**.

Jaminan kepastian hukum dalam **keuangan syariah sebagai** pemutus atau penyelesaian permasalahan yang timbul. Model dan cara kerja hukum yang sering dipahami masyarakat adalah sebagai alat atau instrumen untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang akan dicapai. Instrumen tersebut pada dasarnya adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tentunya dalam keuanga syariah sebagai hal baru (meskipun sejak tahun 90-an telah menunjukkan geliat pertumbuhan) dalam dunia keuangan dan moneter di Indonesia akan menemui berbagai masalah. Yang menjadi perhatian serius dan penting untuk dikaji adalah masalah yang berasal dari bawah ditingkat masyarakat, karena basis utama dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Termasuk juga sampai pada masalah tingkat atas dibagian pengambil kebijakan yang bertugas sebagai elemen utama pembentuk hukum.

Dalam mengembangkan keuangan syariah tanpa adanya hukum yang jelas, maka sulit kiranya memutuskan permasalahan yang terjadi karena kompleksitas dan perkembangannya terus berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat. Apalagi hukum yang mengatur tentang keuangan syariah masih bersifat terbatas karena belum sepenuhnya diatur dalam hukum positif. Artinya masih banyak hal yang belum diatur dalam hukum keuangan syariah secara nasional. Bahkan jika dianalisis, maka terdapat beberapa kekosongan-ketiadaan hukum yang mengatur hal-hal penting dalam kegiatan transaksi keuangan syariah, seperti; masalah **1** **hal atau haram keuntungan dari hasil transaksi di lembaga keuangan syariaiah (Bank), pengadilan yang berwenang memutus permasalahan keuangan syariah, nilai** **1** **bagi hasil yang hampir sama atau bahkan lebih besar dari lembaga keuangan konvensional dan permasalahan lain yang menghambat pengembangan keuangan syariah.** Agar hukum dapat menjadi hakim yang adil dalam memutus permasalahan di keuangan syariah, maka diperlukan keberadaan hukum yang lengkap dan komprehensif serta integral dengan bidang-bidang lain yang terkait. Sehingga ketika terjadi permasalahan, dapat diputuskan dengan baik dan bijak.

B. Konsep Jaminan Kepastian Hukum Keuangan Syariah

Pemikiran tentang konsep penataan hukum keuangan syariah dimaksudkan sebagai upaya untuk menata pengaturan hukum keuangan syariah dengan hukum yang lebih komprehensif dan integral, sehingga didapat hukum yang mampu untuk mengatasi permasalahan di dunia keuangan syariah. Perlu menjadi catatan penting, bahwa keuangan syariah sejak awal telah memiliki keterkaitan selain urusan keuangan yang sifatnya keduniawian, tetapi juga terkait dengan urusan akherat melalui prinsip-prinsip Islam yang digunakan dalam pengaturannya (M. Sholahuddin, 2006: 162). Konsep perbaikan hukum ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Toby J. Heytens (2012: 595) terkait perlunya perubahan hukum dalam mengatasi permasalahan hukum yang tidak gampang di tengah kompleksitas permasalahan.

Konsep tersebut perlu adanya upaya rekonstruksi hukum keuangan syariah yang jauh kedepan, agar dunia keuangan syariah dapat tumbuh, stabil dan berkelanjutan. Alasan rekonstruksi tersebut adalah, bahwa selama ini belum terdapat hukum yang mengatur dengan jelas dan tegas keuangan syariah, sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keamanan dari kegiatan transaksi keuangan syariaiah. Masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan hukum yang sifatnya kontemporer di luar peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dipahami sebagai hukum positif negara. Seperti adanya hukum yang mengatur tentang keuangan syariah melalui surat ketetapan atau keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Maka hal ini perlu diperhatikan secara yuridis, artinya syarat-syarat hukum yang terkandung didalamnya apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lembaga keuangan syariah seperti elemen yang hidup didua urusan, dunia dan akherat. Maka hendaknya diperlukan hukum keuangan syariah yang komprehensif dan integral. Komprehensif artinya, hukum yang lengkap, utuh dan dapat mencakup semua pengaturan terkait dengan industri pasar modal syariah di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi kekosongan hukum atau ketiadaan hukum keuangan syariah yang dapat melemahkannya. Integral adalah hukum keuangan syariah yang terdiri dari berbagai hukum yang ada saling terkait dan mempengaruhi dalam sistem keuangan Indonesia. Dalam hal ini bukan berarti akan mencampur adukkan hukum syariah dengan hukum konvensional, tetapi lebih menekankan pada keterkaitan dan hubungan hukum tersebut dalam sistem hukum keuangan syariah dengan hukum nasional di Indonesia. Sehingga dengan itu keuangan syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional memiliki karakter tangguh dan kuat serta bijak. Selain menguru**5** keuangan yang sifatnya syariah, juga tetap dapat mengikuti kegiatan

keuangan konvensional yang diatur melalui hukum yang komprehensif dan integral.

Pemikiran dasar yang menjadi alasan adanya konsep hukum yang komprehensif dan integral dalam keuangan syariah adalah, bahwa kita sebagai bagian dari kehidupan bangsa Indonesia harus tunduk, taat dan patuh terhadap hukum positif negara. Tetapi sebagai bagian dari komunitas umat yang menerima Islam sebagai agama, maka kita juga dapat menggunakan hukum-hukum Islam dalam mengatur kehidupan, seperti di bidang keuangan syariah. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kedua kepentingan tersebut dianalisis, dikaji, diracik dan dikemas menjadi hukum keuangan syariah nasional yang baik tanpa adanya benturan dan sikap distorsi yang dapat merusak tujuan dari konsep hukum tersebut. Seorang penulis luar negeri dalam catatannya menganjurkan penegakan holistik dalam hukum keuangan untuk menyelesaikan kekurangan dan ambiguitas dalam memahami undang-undang. Pendekatan ini dapat menekan manipulasi kecurangan atau bahkan distorsi dalam menata keuangan (Milson C. Yu, 2013: 1316-1317).

Pemikiran konsep tentang jaminan kepatian hukum keuangan syariah di Indonesia perlu diperhatikan beberapa hal dalam sistem hukum, seperti materi hukum, aparat penegak hukum dan budaya hukum yang ada. Tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia menjadi unsur yang paling dasar dalam hal ini. Karena dalam setiap pembentukan hukum harus memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia, agar hukum yang dibentuk tidak menyalahi hukum yang lain. Karena hukum akan diakui keabsahan legalitasnya jika dibentuk berdasarkan tingkatan yang ada pada tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut. Meskipun terkadang hal itu tidak benar, tetapi hal itu merupakan sistem hukum yang harus diikuti oleh semua pembentukan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum keuangan syariah.

Terkait dengan alasan mengapa demikian, karena tidak sesederhana apa yang kita bayangkan, bahwa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak luas terhadap semua hal yang terkait dengan keuangan syariah. Kaitan yang luas inilah yang perlu diperhatikan, agar hukum keuangan syariah tidak terkotak dalam sekat hukum yang terpisah dengan hukum keuangan konvensional. Bahkan apabila kita dapat membentuk suatu hukum keuangan yang komprehensif dan integral tadi, maka bukan tidak mungkin keuangan syariah menjadi industri yang besar dan menguasai perekonomian masyarakat secara umum. Karena dengan rumusan hukum yang berkualitas tersebut keuangan syariah dapat melayani kepentingan masyarakat di lingkup konvensional maupun di lingkup syariah. Karena prinsip-prinsip syariah bukan merupakan prinsip yang kaku, tetapi prinsip yang bijaksana. Hal ini seperti contoh diterapkannya prinsip syariah di negara-negara maju yang masyarakatnya mayoritas non-Islam (Greg Jehle, 2016: 1375-1376).

Prinsip konsep jaminan kepastian hukum keuangan syariah sebagai kekuatan hukum yang mengatur semua transaksi keuangan syariah di Indonesia. Sehingga otoritasnya menjadi sebuah hukum yang secara positif berlaku di negara ini. Oleh karenanya perlu dianalisis apakah hukum yang mengatur keuangan syariah sekarang ini telah memiliki kekuatan hukum yang prima. Sehingga ketika terjadi permasalahan di dunia keuangan syariah dapat diatasi dengan baik. Jangan sampai hukum yang mengatur keuangan syariah tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dengan mudahnya dipatahkan oleh pihak-pihak yang hanya ingin mencari keuntungan dari kegiatan keuangan syariah. Seperti yang terjadi pada keuangan konvensional, dengan mudahnya pasar atau kelompok orang-orang berpengaruh mendesain dan mempermainkan hukum keuangan ketika momentum tertentu dapat mengambil keuntungan pribadi atau kelompok saja dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan kebijaksanaan (Firdaus, 2005: 33-36).

Adanya kepastian hukum yang mengatur keuangan syariah menjadi garansi ampuh untuk meningkatkan rasa kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Mungkin hal itu dipengaruhi oleh faktor hukum secara umum yang telah dipandang kurang mampu dalam

memberikan nilai keadilan bagi masyarakat. Hukum akan diberlakukan secara tegas hanya untuk orang-orang kecil yang tidak mampu, sedangkan para penguasa dengan kepemilikan modal yang besar menjadi kebal hukum, bahkan dapat membeli hukum. Maka dari itulah perlunya seperangkat hukum yang kuat untuk mengatur keuangan syariah di Indonesia. Di Indonesia terdapat ungkapan yang ironis dan menggelitik, tetapi hal ini menjadi realitas buruk yang harus kita terima, yaitu “ada hukum saja masih tidak baik, apalagi tidak ada”.

Suatu jaminan kepastian hukum menjadi kewenangan lembaga di bidang keuangan syariah, sehingga hukum keuangan syariah harus memperhatikan lembaga-lembaga mana yang terkait dan berwenang untuk itu. Karena lembaga ini menjadi penting sekali perannya guna memberikan kejelasan aspek organisasi hukum pelaksanaan. Tanpa adanya lembaga yang diberikan wewenang jelas, maka dapat menimbulkan perselisihan atau lempar tanggungjawab. Jika terjadi permasalahan seperti itu, maka tidak akan mungkin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Semua lembaga yang terkait dan memiliki peran harus teridentifikasi dengan jelas, agar mereka masuk dalam struktur operasional jalannya hukum keuangan syariah. Sehingga dari hukum tersebut, masyarakat dalam melakukan progres kepada lembaga-lembaga di bidang keuangan syariah.

Dalam keuangan syariah jaminan kepastian hukum menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kunci utama dari seluruh pertanggungjawaban terletak pada bagaimana kepastian hukumnya dapat dibentuk dan dijalankan dengan baik. Sehingga hukum dalam keuangan syariah harus benar-benar pasti dapat memberikan jaminannya kepada masyarakat pengguna jasa transaksi keuangan syariah. Kepastian hukum dapat dilihat dari bentuk dan rumusan hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan syariah di Indonesia. Pasalnya negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, maka jaminan kepastian hukum tersebut dapat dilihat dari apakah bunyi teks yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah secara jelas-jelas memberikan jaminan kepastian hukum. Bunyi teks tersebut menjadi sangat penting dalam dunia hukum Indonesia. Karena yang dianggap hukum adalah bunyi teks peraturan perundang-undangan tertulis, bukan penjelasan atau keputusan dari lembaga yang secara kelembagaan tidak termasuk sebagai lembaga yang diberi hak dan wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Wujud dari konsep jaminan kepastian hukum adalah adanya prinsip hukum syariah yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Karena hukum yang baik adalah hukum yang tidak mempersulit, tetapi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Untuk memberikan manfaat tersebut, maka hukum harus dibentuk sesuai dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Artinya, hukum harus dapat dipahami masyarakat dengan mudah, tidak menimbulkan kebingungan dan interpretasi yang multi tafsir. Sehingga maksud hukum dapat secara jelas dipahamai oleh masyarakat. Apabila melihat pada tata hukum keuangan syariah di Indonesia masih banyak menggunakan kata atau bahasa arab (Islam) yang belum dijelaskan lebih lanjut dalam aturan tambahan atau penjelasan lainnya, sehingga hal itu perlu dijelaskan dengan baik, agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pengguna. Terkadang cara dapat mempengaruhi keberhasilan dari isi yang akan disampaikan. Sehingga cara merumuskan hukum perlu diperhatikan, agar dihasilkan peraturan perundang-undangan yang baik dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dengan demikian hukum dapat mempengaruhi keberhasilan dalam upaya mengembangkan transaksi keuangan syariah yang tumbuh stabil dan berkelanjutan di Indonesia

5. PENUTUP

Pentingnya suatu jaminan kepastian hukum dalam mengembangkan keuangan syariah, karena hal tersebut menjadi tuntutan kepentingan masyarakat atas kenyamanan dan terhindar dari segala resiko buruk yang tidak diinginkan. Peraturan perundang-undangan yang belum jelas

dan tegas berdampak kepada masyarakat yang masih enggan untuk melakukan transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah. Diperlukan konsep hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam keuangan syariah di Indonesia. Konsep hukum yang komprehensif dan integral merupakan bentuk tatanan hukum yang berkualitas. Perlu rekonstruksi hukum yang lengkap, utuh dan dapat mencakup semua pengaturan terkait dengan industri keuangan syariah di Indonesia, sehingga tidak ada lagi kekosongan hukum keuangan syariah. Selain itu penataan hukum keuangan syariah yang terdiri dari berbagai hukum yang ada saling terkait dan mempengaruhi dalam sistem keuangan Indonesia. Sehingga dengan adanya konsep hukum tersebut pengembangan keuangan syariah dapat dilakukan lebih maju.

6. DAFTAR PUSTAKA

7 *Jurnal ilmiah:*

Rokhman, W. (2013). The Effect of Islamic Microfinance on Poverty Alleviation: Study In Indonesia. *Economic Review: Journal of Economics and Business* Vol 11(2). 21-30.

Abdul Jalil. (2013). Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Konstitusi*, Vol.10 No.4

Ahmad Ifim Sholihin. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia

Firdaus. (2005). *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta: Renaisan

Greg Jehle. (2016). Innovation, Arbitrage, and Ethics: The Role of Lawyers in the Development of a New Transnational Islamic Finance Law. *The Georgetown Law Journal*, Vol.104: 1345

Hayat. (2015). Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teore. *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol.2 No2

Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono. (2005). Dinamika Pemikiran Hukum: Orientasi dan Karakteristik Pemikiran Expertise Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.2

La Ode Angga. (2012). Pembangunan Hukum yang Mengakomodir Pluralisme di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1 No.1

Milson C. Yu. (2013). Libor Integrity And Holistic Domestic Enforcement. *Cornell Law Review*, Vol.98

Mohammad Fateh. (2013). Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy (Kajian Metodologis). *Jurnal Hukum Islam*, Vol.11 No.1

Mohammad Kosim. (2008). Ilmu Pengetahuan Dalam Islam (Perspektif Filosofis Historis). *Jurnal Tadris*, Vol.3 No.2

Mujiono. (2013). Manusia Berkualitas Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Hermeunetik*, Vol.7 No.2

Philips J. Vermonte & Tobias Basuki. (2012). Masalah Intoleransi, Toleransi, dan Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Maarif*, Vol.7 No.1

Titien Sulistiawaty. (2011). Aplikasi Pelayanan Publik Yang Berkualitas. *Jurnal Ilmiah* 107 | Al Amwal: Vol. 3 No. 1, Februari 2020

Administrasi Negara, Tahun II No.2

Toby J. Heytens. (2012). The Framework(S) Of Legal Change. *Cornell Law Review*, Vol.97. 595

9 Wahyu Nugroho. (2013). Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.10 No.03

Winda Wijayanti. (2013). Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat. *Jurnal Konstitusi*, Vol.10 No.1

Buku:

M. Sholahuddin. (2006). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta

2 Nurul Huda & Edwin Mustofa Nasution. (2008). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Kencana, Jakarta

Zamir Iqbal & Abas Mirakhor. (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori & Praktik*. Kencana, Jakarta

Analisis Yuridis Filosofis Terhadap Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pengembangan Transaksi Keuangan Syariah

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	5%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	edoc.site Internet Source	1%
4	journal.umpo.ac.id Internet Source	1%
5	Andhatu Achsa, Rian Destiningsih, Heni Hirawati. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MANAJEMEN WISATA PRIMA DI TAMAN BUNGA MANOHARA DESA PURWODADI KEC.TEGALREJO SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN KESEJAHTERAAN", Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2020 Publication	1%

6

Submitted to University College London

Student Paper

<1%

7

Submitted to The University of Manchester

Student Paper

<1%

8

datakata.files.wordpress.com

Internet Source

<1%

9

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On